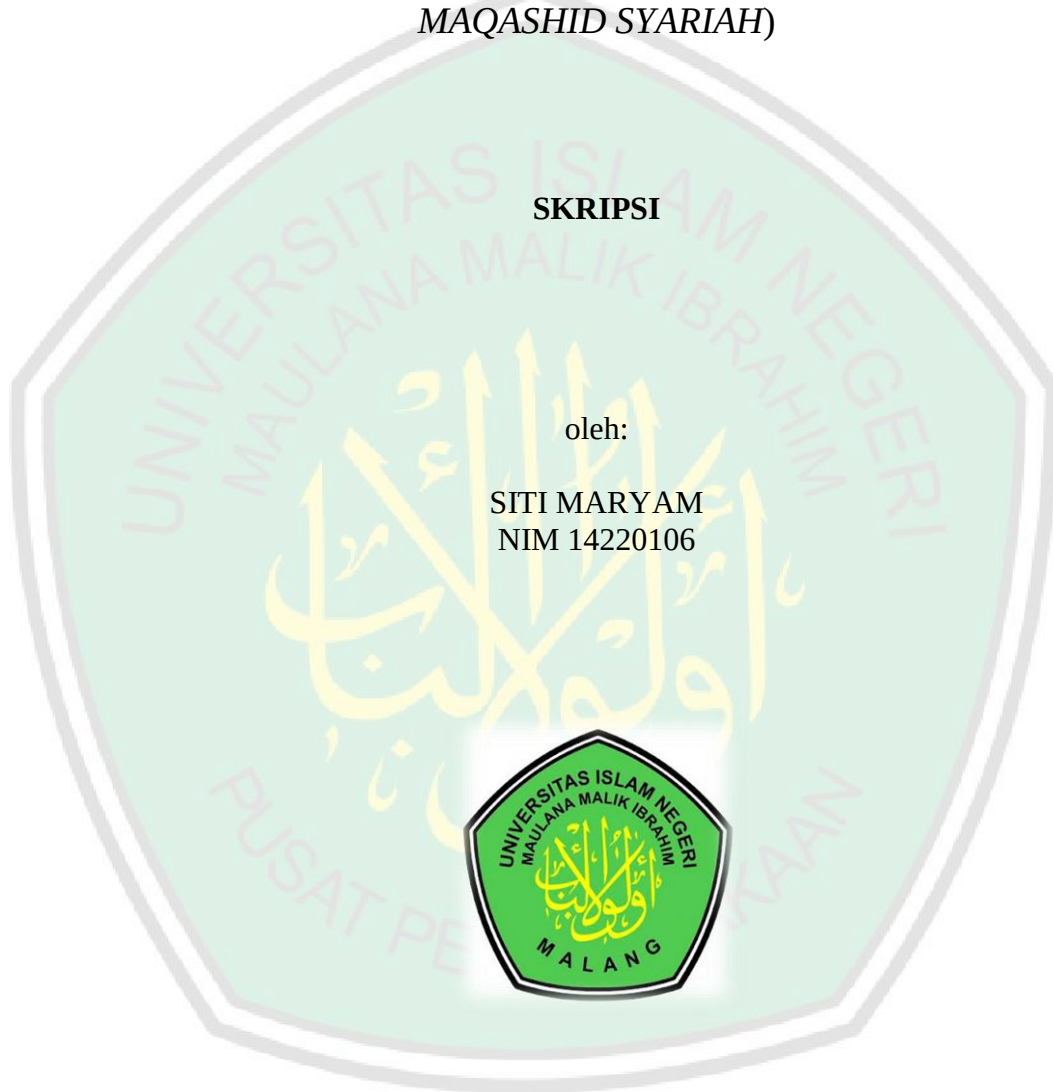


**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
37 P/HUM/2017 TERHADAP PENGATURAN ANGKUTAN SEWA
KHUSUS BERBASIS APLIKASI ONLINE
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN
MAQASHID SYARIAH)**

SKRIPSI

oleh:

**SITI MARYAM
NIM 14220106**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 37 P/HUM/2017 TERHADAP PENGATURAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI ONLINE (PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN *MAQASHID SYARIAH*)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2018

Penulis,



Siti Maryam
NIM 14220106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Maryam NIM 14220106,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
37 P/HUM/2017 TERHADAP PENGATURAN ANGKUTAN SEWA
KHUSUS BERBASIS APLIKASI ONLINE (PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DAN MAQASHID SYARIAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. H. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 25 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

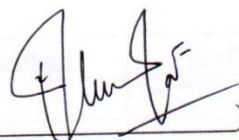
Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Maryam NIM 14220106, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 37 P/HUM 2017 TERHADAP PENGATURAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI ONLINE (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN *MAQASHD SYARIAH*)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

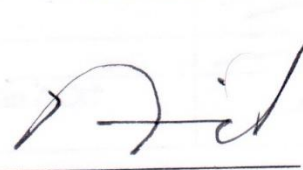
1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082006041001

()
Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001

()
Penguji Utama



Malang, 27 Juli 2018
Dekan,

Dr. H. Syaifullah, S.H. M.Hum.
NIP. 19651205200031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Maryam
NIM/Jurusan : 14220106/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
Judul Skripsi : **Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Oktober 2017	Proposal	
2	Senin, 27 November 2017	Revisi	
3	Senin, 12 Maret 2018	BAB I-II	
4	Jumat, 16 Maret 2018	Revisi BAB I-II	
5	Selasa, 17 April 2018	BAB III-IV	
6	Rabu, 25 April 2018	Revisi BAB III-IV	
7	Kamis, 17 Mei 2018	Revisi	
8	Senin, 21 Mei 2018	Revisi	
9	Rabu, 24 Mei 2018	Revisi	
10	Jumat, 25 Mei 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 25 Mei 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

Semakin engkau mengejar dunia maka dunia akan semakin menjauh darimu. Kejarlah akhirat, maka duniamu akan selamat.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, Pemelihara seluruh alam, yang telah menerangi hati hambanya yang taqwa dengan nur (cahaya) yang mendekatkan kepada-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 Terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*)”** dengan baik.

Shalawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang mudah, penuh rahmat, dan membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang mana beliaulah yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yakni agama islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapa terimakasih yang tiada batas keada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Moh. Thoriquddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Nur Shodiq dan Ibu Nur Hayati, beserta kakak dan adikku tersayang yang selalu menjadi motivator dan inspirator terhebat saya yang telah mengiringi langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan saya menjadi seorang yang lebih baik

lagi, dan juga yang selalu mendo'akan saya sehingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

10. Teruntuk kakak-kakak saya Muhammad Madzkur dan Fuad Hasan, yang selalu mendo'akan dan menemani dalam mengerjakan penulisan skripsi ini dengan terus memotivasi saya untuk wisuda tepat waktu.
11. Seluruh teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut Allah limpahkan balasan yang tidak terhingga dan apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Mei 2018
Penulis,

Siti Maryam
NIM 14220106

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Ṣ
ض	Dhad	D
ط	Tha	Ṭ
ظ	Dzha	Z
ع	‘ain	’....
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'....
ي	Ya	Y

B. Vokal, Vokal Rangkap, Vokal Panjang

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
اَ	Fathah	a	عَمَلْ
اِ	Kasrah	i	شَرِبْ
اُ	Dhammah	u	حَسُنْ

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gambaran antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Contoh
يَ اَ	Fathah dan ya	Ai	يَبْعُ: Bai`u
كَ اَ	Fathah dan wau	Au	فَوْقَ: Fauqa

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
-------------------	------	-----------------	------	--------

اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas	الْخِيَارُ = Al-khiyār
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas	تَحْكِيمٌ = Tahkīm
أُ اِي	Fathah dan alif atau ya	ū	u dan garis di atas	عَقِيدٌ = ‘Aqīdū

C. Ta Marbutah

1. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

2. Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةُ (*thalhah*)

3. Kalau pada kata yang terakhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*raudah al-athfal*)

D. Saddah (*Tasydid*)

Saddah (*Tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : مَحَلٌّ (*mahallu*).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Kata sandang huruf syamsiyah	Ar-Riba :	الرِّبَا
Kata sandang huruf qomariyah	Al-Adalah :	الْعَدْلَةُ

E. Hamzah

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

F. Huruf Kapital

Walaupun dalam sitem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Konsep Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum.....	22
1. Peristiwa Hukum.....	22
2. Akibat Hukum.....	24

B. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-undangan	25
1. Konsep Peraturan Perundang-undangan	25
2. Sejarah Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..	26
3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	29
4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	37
C. Tinjauan Tentang <i>Maqashid Syariah</i>	40
1. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	40
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online .	53
B. Pandangan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.....	81
BAB VI PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Siti Maryam, NIM 14220106, 2018. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Maqashid Syariah)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Angkutan, *Maqashid Syariah*.

Keberadaan Mahkamah Agung adalah salah satu penyelenggara kehakiman yang memiliki wewenang di antaranya yaitu menguji pengaturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa bulan lalu ada enam orang driver taksi online yang mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung untuk membatalkan keempat belas pasal yang dianggap bertentangan dengan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena memberatkan pihak transportasi online. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum beberapa bulan lalu. Sehingga Menteri Perhubungan harus segera merevisi aturan PM No.26/2017 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Maka penulis ingin mengetahui bagaimana Akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 37P/HUM/2017 terhadap pengaturan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online perspektif Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konsep dalam rangka analisis bahan hukum. Bahan hukum primer dikumpulkan dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian penulis. Dokumentasi dan literatur tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 yaitu mengharuskan Menteri Perhubungan membuat peraturan baru agar tidak terjadi kekosongan hukum. Maka dari itu, terbitlah Peraturan Menteri Perhubungan yang baru (PM No. 108/2017) dan harus sesuai dengan Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 yaitu dengan memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta. Dikarenakan dengan memelihara atau menjaga tujuan *Maqashid Syariah* tersebut maka manusia dapat menjalankan usahanya dengan jalan yang diridhai Allah SWT. sehingga terhindar dari kemudharatan seperti riba, *gharar* dan hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan jiwa seseorang.

ABSTRACT

Siti Maryam, NIM 14220106, 2018. *Legal Consequences of the Supreme Court Verdict Number 37 P/HUM/2017 against Setting Specific Lease-based Transportation Applications Online (perspectives of Act No. 22 of year 2009 about traffic and Road Transport and Islamic Trends.)*. Thesis. Department Of Business Law, Faculty Of Islamic Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Legal Consequences, Transport, *Islamic Trends*.

The existence of the Supreme Court was one of the organizers of Justice which has the authority of which that is testing the setting of legislation under the law against the legislation. A few months ago there was a six-person taxi driver online that apply the right Test Materially to the Supreme Court to cancel the fourteenth article that is considered contrary to the Act No. 22 of year 2009 about traffic and Road Transport and Act No. 20 Year 2008 of micro, small and medium enterprises, since incriminating transportation parties online. The Supreme Court granted the petition of the applicant on the basis of these considerations, it would give rise to a legal vacuum a few months ago. So that the Minister of transport should immediately revise rules PM number 26 Years 2017 to fill the void the law. Then the author would like to know how the legal consequences of the Supreme Court's verdict No. 37 P/HUM/2017 against special lease based transport settings online applications perspectives of law No. 22 of year 2009 about traffic and Road Transport and Trends The Sharia.

Research methods used in this research is the juridical normative approach of using legislation, concept and approach in the framework of the analysis of legal materials. The primary legal materials collected from the laws and regulations related to the research of the author. Documentation and literature on issues related to legal materials used as secondary.

The results of this research show that the legal consequences of the Supreme Court's verdict No. 37 P/HUM/2017 i.e. requires the Minister of transport to make new rules to avoid a legal void occurring. Thus, the terbitlah of the new Minister of Transportation Regulations (regulation of the Minister of transportation Number 108 Year 2017) and must be in accordance with Act No. 22 of year 2009 about traffic and Road Transport. Islamic view of Trends against the ruling of the Supreme Court No. 37 P/HUM/2017 i.e. by keeping soul, nourish and maintain the property. Because by keeping or maintaining the goal of Islamic Trends that humans can run his business with the path that approves of Allah SWT. so avoid losses such as usury, obscurity and matters that may threaten the security and safety of one's soul.

الملخص

ستي مريم، NIM 14220106 ، 2018. ونظرا لصدور حكم المحكمة العليا رقم 37 P/HUM/2017 ضد وضع طلبات النقل المحددة علي الإنترنت (منظور القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن اتجاهات المرور والنقل البري والشرعية). اطروحه. أداره قانون الاعمال ، كليه الشريعة الاسلاميه ، جامعه الدولة الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم كان من المؤسف.

المشرف: د. خويرول هداية ، M.H.

الكلمات الرئيسية: الآثار ، والحكم ، والنقل ، علي الإنترنت.

وكان وجود المحكمة العليا أحد المنظمين للعدالة التي تملك السلطة التي أن هو اختبار إعداد التشريعات القانون ضد التشريع. قبل بضعة أشهر كان هناك سائق سيارة أجرة ستة أشخاص علي الإنترنت التي تطبق حق "الاختبار ماديا" إلى المحكمة العليا لإلغاء المادة الرابعة عشرة التي تعتبر مخالفة قانون رقم 22 لعام 2009 حول حركة المرور والنقل على الطرق والقانون رقم 20 سنة 2008 للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، منذ تجريم النقل الأطراف علي الإنترنت. منحت المحكمة العليا في الالتماس مقدم الطلب على أساس هذه الاعتبارات، أنها ستؤدي إلى زيادة حدوث فراغ قانوني قبل بضعة أشهر. حتى أن وزير النقل أن تنقح مباشرة قواعد تنظيم وزير النقل رقم 26 سنة 2017 لملء الفراغ القانون. ثم مقدم البلاغ تود أن تعرف كيف النتائج القانونية المترتبة على حكم المحكمة العليا رقم 37 P/HUM/2017 ضد التأجير الخاصة على أساس نقل إعدادات تطبيقات الإنترنت وجهات نظر القانون رقم 22 لعام 2009 حول حركة المرور والنقل على الطرق والاتجاهات الشريعة الإسلامية.

أساليب البحث المستخدمة في هذا البحث هو النهج المعياري القانوني لاستخدام التشريعات ومفهوم ونهج في إطار تحليل المواد القانونية. المواد القانونية الأولية التي تم جمعها من القوانين واللوائح ذات الصلة بالبحوث المتعلقة بصاحب البلاغ. الوثائق والمؤلفات حول القضايا المتعلقة بقانونية المواد المستخدمة الثانوية.

نتائج هذه البحوث تظهر أن الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا رقم 37 P/HUM/2017 أي يتطلب وزير النقل لجعل قواعد جديدة لتجنب حدوث الفراغ القانوني. وهكذا، تيربيتلة وزير للنقل اللوائح الجديدة (لائحة وزير النقل رقم 108 سنة 2017) ويجب أن يكون وفقا للقانون رقم 22 لعام 2009 حول حركة المرور والنقل على الطرق. عرض الاتجاهات الإسلامية ضد الحكم "المحكمة العليا" رقم 37 P/HUM/2017 أي عن طريق الحفاظ على الروح، تغذي والحفاظ على الممتلكات. لأنه حفظ أو الحفاظ على توافق على الهدف من "الاتجاهات الإسلامية" أن البشر يمكن تشغيل شركته مع المسار الذي من "الله سبحانه وتعالى". لذا تجنب خسائر مثل الربا، والغرر، والأشياء التي يمكن أن تهدد سلامة وأمن من الروح للشخص.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis

Tabel 2: Analisis dampak ekonomi pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan masyarakat luas

Tabel 3: Persandingan PM No.26/2017, PM No.108/2017 dan Putusan Mahkamah Agung No. 37/HUM/2017





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum,¹ yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma di dalamnya harus berlandaskan atas hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka berarti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satupun yang kebal dan memiliki keistimewaan terhadap hukum.

Adanya hukum di Indonesia tidaklah semata-mata hanya dibuat saja, namun dengan adanya hukum dalam suatu negara berarti negara itu memiliki harapan dan tujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Setiap orang yang ada di penjuru bumi ini sudah pasti memiliki hak yang salah satu

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

diantaranya adalah hak mendapatkan keadilan, baik dalam perlakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.²

Hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan manusia sudah memiliki hak asasinya sendiri.³

Hukum Islam sebagai pedoman umat Islam juga memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menjauhkan dari kemudharatan. Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:⁴

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁵

الْأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ
الضَّرَرِ عَنْهُمَا

² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

³ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Imam Jalaluddin, Abdurrohman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, Cetakan Kedua, Muhaqqiq : Markas Kajian Dan Pembahasan di Maktabah Nazzar Al-Baz (Riyadh: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997).

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, Cet Ke III, 2003), hlm. 177.

Artinya: “asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ () يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ()

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah SWT. memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah SWT. tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁶

Berdasarkan ketentuan hukum Islam tersebut di atas, dapatlah kita pahami bahwa tujuan pokok syariah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya. Begitupun halnya dalam bermuamalah, sebagai umat Islam sudah seharusnya mennggalkan riba atau kemudharatan-kemudharatan lainnya yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain.

Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kehakiman yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat tercipta penegakan hukum dan peradilan. Oleh karena hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Mahkamah

⁶ Ibid

Agung yang berperan sangat banyak dalam proses hukum dan keadilan di Negara ini, namun seiring berjalannya waktu Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman yang ada di Negara Indonesia, akan tetapi Mahkamah Agung hanyalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menguji perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Dengan merujuk kepada ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan:⁷

“jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

⁷ T.n., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, <http://kelembagaan.risetdikti.go.id>, diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 21:45 WIB.

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun dalam ketentuan di atas tidak menyebutkan secara tegas jenis peraturan Perundang-undangan berupa *“Peraturan Menteri”*, namun frasa *“...peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,...”* di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, *“Peraturan Menteri”* setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Penelitian yang akan penulis bahas di sini, penulis tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang telah diputuskan pada tanggal 20 Juni 2017, putusan tersebut berisi tentang perkara keberatan Hak Uji Materiil terhadap sejumlah pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, dan dalam perkembangannya terus mengalami perubahan atau revisi dikarenakan teknologi yang semakin maju di tengah-tengah masyarakat. Perubahan tersebut bermula dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, namun pemerintah menunda pemberlakuan peraturan tersebut bahkan belum sempat diberlakukan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46, pasal 59, pasal 80 ayat (2), pasal 86 ayat (3), pasal 87 ayat (5), pasal 120 ayat (5) dan pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, dikarenakan hal tersebut maka Menteri Perhubungan membuat Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 dan mencabut Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016.

Setelah Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tersebut akan mulai diberlakukan, ada beberapa driver online yang merasa keberatan atas beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan tersebut, sehingga mengajukan Permohonan

Keberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan dengan dicabutnya ke-14 pasal terkait ketentuan yang mengatur pengoperasian transportasi online. Dengan dibatalkannya ke-14 pasal tersebut maka dalam pengoperasian transportasi online menjadi ilegal dan menimbulkan kekosongan hukum di masyarakat, oleh sebab itu pemerintah berusaha membuat peraturan baru yang diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut yakni dengan dibuat dan diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Namun dalam peraturan tersebut ternyata memuat kembali ke-14 pasal yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga hal tersebut menjadikan para driver online menggugat kembali Pasal-pasal yang masih dianggap sama dengan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dengan judul: **“Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM 2017 Terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online?
2. Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Agung terhadap pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online.
2. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari:

Analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu

hukum pada umumnya, serta analisis ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan keberatan hak uji materiil.

2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan pada masyarakat dalam memperhatikan hak-hak penyedia jasa layanan transportasi online yang beroperasi di Indonesia.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Penulis harus memahami setiap suku kata yang dijadikan sebagai judul penelitian. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan yang penulis maksud di sini adalah akibat yang timbul dari adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Pengaturan yaitu sendiri merupakan sekumpulan aturan untuk tercapainya suatu tujuan. Pengaturan yang dimaksud di sini adalah pengaturan mengenai aturan-aturan tentang Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang dibatasi pada PM No. 32 Tahun 2016, PM No. 26 Tahun 2017 dan PM No. 108 Tahun 2017.
2. *Maqashid Syariah* yang dimaksud di sini merupakan konsep *Maqashid Syariah* menurut Izzuddin bin Abd al-Salam. Bagaimana konsep *Maqashid Syariah* Izzuddin bin Abd al-Salam dan juga perspektif Undang-Undang No. 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika dikaitkan dengan penelitian ini.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan hukum. Penelitian yuridis normatif dihasilkan untuk mendapatkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁸ Penelitian yuridis normatif ini mencakup penelitian dalam aspek asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dan peraturan-peraturan terkait Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm 46-47

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 15

dicari jawabannya.¹⁰ Menurut Jhonny Ibrahim, suatu penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua pendekatan atau lebih.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹² Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti adalah berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yang penulis lakukan yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum transportasi dan juga Undang-Undang yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan hak uji materil nomor 37/P/Hum/2017 tentang Angkutan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek.
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal istilah data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, sehingga dalam penelitian yuridis normatif dikenal sebagai bahan

¹⁰Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002), hlm 23

¹¹Jhonny Ibrahim, op.cit. hlm 301

¹²Bahder Johan Nasution, *Penelitian Ilmu Hukum*, (Malang: Maju, 2008), hlm 92

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 177

hukum.¹⁴ Pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut bahan hukum sekunder dan dibagi menjadi tiga bagian antara lain; bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁵

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:¹⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum *otoritatif*, artinya memiliki otoritas lebih dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 108 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (peraturan baru yang menggantikan PM/26/2017).

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Op.Cit*, hlm 41

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 24

¹⁶Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm 295-296.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penunjang dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu metode dokumentasi atau studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dari literature yang digunakan untuk mencari konsep, teori, pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Dengan demikian penulis dapat mengetahui implikasi hukum keputusan Mahkamah Agung nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terhadap pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online baik secara Hukum Islam.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm 55

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum disini mengutip pendapat Philipus M. Hadjon yang termuat dalam buku karya Peter Mahmud Marzuki dengan memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan, akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam prosesnya, analisis yang dilakukan yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan kemudian telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Kemudian penulis menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya penulis menganalisis kasus tersebut terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 35

tersebut. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang menjadi inventarisasi penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek;
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek;
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

G. Penelitian Terdahulu

Permasalahan analisa terhadap putusan Mahkamah Agung memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai topik yang diangkat dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, antara lain penelitian yang

dilakukan oleh Atika Fitri Nazili Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peninjauan Kembali Denda yang Melampaui Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)”* menyebutkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melampaui ketentuan Undang-Undang adalah berpijak pada teori keseimbangan dengan melihat dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan pihak lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak korban, sedangkan dari hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Hakim juga berpijak pada teori pendekatan seni dan intuisi bahwa keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. Namun sepanjang putusan pengadilan sudah berlaku kekuatan hukum tetap maka harus bisa dilaksanakan putusannya atau dilakukan eksekusi jadi tidak ada yang meragukan dalam putusan itu, namun bila ada keraguan dalam putusan ini terdakwa dapat mengajukan upaya hukum seperti permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan bukti baru.¹⁹

Aam Ridwan jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 dalam skripsinya yang

¹⁹Atika Fitri Nazili, *“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peninjauan Kembali Denda yang Melampaui Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)”*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm 67

berjudul *“Penggunaan Sepeda Motor Umum Sebagai Sarana Angkutan Umum di Kota Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Maqashid Syariah)”* bahwa penggunaan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum merupakan kegiatan yang ilegal,²⁰ karena tidak mempunyai dasar hukum yang resmi baik dalam pemerintah maupun Undang-Undang sehingga kegiatan yang dilakukan angkutan dengan sepeda motor merupakan kegiatan yang dilarang. Selain itu kendaraan angkutan tersebut tidak mempunyai izin resmi dari Dinas Perhubungan setempat. Dari segi *Maqashid Syariah*, pengguna angkutan umum dengan sepeda motor bertentangan dengan teori tersebut karena masih banyaknya kekurangan dalam penggunaan angkutan umum dengan sepeda motor.

M. Milchani Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, dalam skripsinya yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”* bahwa kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan modifikasi, kendaraan umum, angkutan tidak dalam trayek.²¹ Dalam penerbitan kendaraan bermotor modifikasi kereta mini aparat penegak hukum sudah melakukan upaya preventif yang meliputi bimbingan

²⁰Aam Ridwan, *“Penggunaan Sepeda Motor Umum Sebagai Sarana Angkutan Umum di Kota Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Maqashid Syariah)”*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm 100

²¹M. Milchani, *“Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm i

sosialisai dan memasang spanduk mengenai larangan kendaraan bermotor kereta mini beroperasi di jalan umum, dan untuk upaya represifnya yaitu melakukan penilangan serta razia. Dalam implikasi masih banyak kendala diantaranya, kesadaran hukum yang rendah, kepatuhan hukum penyedia jasa dan bengkel las yang rendah, serta adanya rasa sungkan (*pekewuh*) di dalam melakukan operasi patuh lalu lintas.

Untuk membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis susun maka akan digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis

Nama/Perguruan/ Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
Atika Fitri Nazili Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016.	Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peninjauan Kembali Denda yang Melampaui Ketentuan Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/Anak/20 14/PN.Kbu)	- Menganalisis putusan - Meneliti tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Jenis penelitian Normatif	- Objek putusan yang diteliti - Tidak ada tinjauan Islamnya
Aam Ridwan jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.	Penggunaan Sepeda Motor Umum Sebagai Sarana Angkutan Umum di Kota Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan <i>Maqashid Syariah</i>)	- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Tinjauan islam - Penggunaan sepeda motor umum sebagai angkutan umum - Jenis penelitian normatif - Ada persamaan dalam konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	- Tidak menganalisis putusan - Fokus di kota malang

M. Milchani Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017	Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	- Penelitian terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	- Modifikasi kendaraan bermotor kereta mini - Fokus di Klaten - Jenis penelitian Empiris - Tidak ada tinjauan Hukum Islamnya
---	--	---	---

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan beberapa perbedaan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada analisis putusan Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, yang fokus permasalahannya pada bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap pengaturan transportasi online dan putusan Mahkamah Agung tersebut jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam yakni *Maqashid Syariah*. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan mendeskripsikan latar belakang masalah yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadikan penulis mengangkat permasalahan mengenai gugatan beberapa driver online yang merasa dirugikan dengan adanya aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri perhubungan nomor 26 Tahun 2017 kepada Mahkamah Agung, sehingga memunculkan rumusan masalah yang mempertanyakan akan akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online dan pandangan Hukum Islam terhadap keputusan Mahkamah Agung, dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, untuk membatasi pembahasan yang akan diteliti. Metode penelitian juga dijelaskan dalam bab I dengan fungsi sebagai landasan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum akan isi dari penelitian ini.

Bab II merupakan kajian pustaka yang berisi tentang hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia sejarah serta pembentukannya serta penjelasan tentang tinjauan *Maqashid Syariah*.

Bab III adalah pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yaitu akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online serta analisis terhadap pandangan *Maqashid Syariah* mengenai Putusan

Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Bab IV adalah penutup berisi tentang kesimpulan dari pembahasan ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca ataupun mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dalam tema yang sama.





BAB II

TNJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum

1. Peristiwa Hukum

Dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, jika tidak, tidak ada kewajiban tanpa hak. Isi dari hak dan kewajiban tersebut diatur oleh aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan konsekuensi bahwa aturan hukum terkait. Dengan demikian, peristiwa hukum adalah peristiwa yang secara konsekuensi diatur oleh hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo,²² peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau peristiwa yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, antara

²² Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 128.

pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum. Kemudian Surojo Wingjodipuro,²³ menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa (kejadian biasa) dalam kehidupan sehari-hari yang membawa konsekuensi yang diatur oleh hukum.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo²⁴ menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa dalam masyarakat yang menggerakkan hukum tertentu, sehingga ketentuan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, untuk mengukur itu digunakan ketentuan hukum yang berbeda. Dengan demikian, peristiwa hukum memang merupakan peristiwa yang dirumuskan dalam perumusan metode hukum sebelum peristiwa itu terjadi.

Tidak semua peristiwa dapat dikatakan membawa konsekuensi yang diatur oleh hukum. Salah satu peristiwa yang tidak membawa konsekuensi hukum seperti A mengambil mobilnya sendiri. Peristiwa semacam itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan dalam acara tersebut tidak menggerakkan hukum untuk bekerja.

Menurut Ishaq,²⁵ ketika peristiwa hukum dilihat dari segi isinya, peristiwa hukum dapat diketahui oleh dua macam, yaitu:

- a. Peristiwa hukum karena masalah hukum, yaitu peristiwa hukum yang terjadi karena tindakan hukum subjek.

²³ Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 35.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85.

²⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. I., (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 78-79.

- b. Peristiwa hukum yang bukan merupakan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan hasil dari subjek hukum.

Peristiwa hukum karena subjek hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Subjek hukum adalah tindakan hukum, yang merupakan tindakan yang secara konsekuen diatur oleh hukum dan oleh karena itu dituntut oleh pelaku.
- b. Tindakan subjek hukum yang bukan merupakan tindakan hukum, tindakan yang konsekuensi hukumnya tidak diperlukan oleh yang terakhir, meskipun konsekuensinya diatur oleh hukum.

2. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.²⁶ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Lebih jelas lagi, menurut Syarifin,²⁷ akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

²⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. I., (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 86.

²⁷ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 71.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (Undang-Undang).

Menurut Soeroso,²⁸ akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

3. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Konsep Peraturan Perundang-undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan sangatlah beragam, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis Negara atau Pemerintah, di dalamnya berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²⁹

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII., (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 296.

²⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 18

Menurut pendapat ahli lain,³⁰ Maria Farida Indrati dalam bukunya dijelaskan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

2. Sejarah Pengaturan Pembentukan Perundang-undangan

Sejarah pengaturan pembentukan perundang-undangan sudah banyak ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa kolonial maupun setelah Indonesia merdeka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Redi dalam bukunya, yaitu:³¹

- a. *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang kemudian disingkat menjadi AB (Stb. 1847: 23) di dalamnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta. Terhadap nomor

³⁰Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 3

³¹Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 9

dan tahun yang sama, yaitu Nomor 1 Tahun 1950 dalam khasanah sejarah hukum Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal.
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian seksi Pengundangan Lembaran Negara, dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.
- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengeshan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, Rancangan PP, dan Rancangan Perpres.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 10) Dilingkungan DPR dan DPRD, berlaku peraturan tertib yang mengatur antara lain terkait tata cara pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan

peraturan daerah serta pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang dan peraturan daerah usul inisiatif DPR dan DPRD.

3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia³²

Selama perkembangannya, hierarki (tata urutan) perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali hingga terakhir diubah (setidaknya saat tulisan ini dibuat) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini dikarenakan perkembangan konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, hal ini dikarenakan perlu adanya pembaharuan produk hukum agar sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat, sehingga hukum tidak hanya sebagai formalitas administrasi negara saja, namun juga memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan ketatanegaraan Indonesia serta meningkatkan pembangunan terhadap masyarakat agar menjadi lebih baik dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Berbicara tentang sejarah dalam perkembangan hierarki perundang-undangan sebenarnya akan sangat panjang dan membutuhkan waktu lebih dalam membahasnya, karena hingga saat ini hierarki perundangan-undangan sudah mengalami perubahan rezim sebanyak enam kali. Berikut ini peraturan Perundang-undangan dari waktu ke waktu berdasarkan:

³² N. Rahmawati, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan dalam Hal hwal egenting Memaksa sebagai Syarat Penetapan Perpu oleh Presiden,”* Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), digilib.uinsby.ac.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 23:00 WIB hlm. 52

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

Pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pertama kali ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, Undang-Undang tersebut ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan pada saat itu dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yaitu:

“jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- 1) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri”

Sedangkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yang menyatakan “tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada pasal 1.” Hal ini mengandung arti bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 1 telah ditetapkan secara hierarki, yakni bahwa peraturan yang disebutkan lebih dahulu memiliki hierarki atau kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan yang disebutkan dibawahnya.

Maria Farida Indarti menjelaskan terkait ketentuan yang ada dalam pasal 1 dan 2 tersebut diatas, bahwa:

“Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Menteri yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah (dan bukan di bawah Keputusan Presiden) secara hierarkis dapat dimengerti, oleh karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer, sehingga presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara

dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur”³³

b. Surat Presiden No.3639/Hk/59 Tanggal 26 November 1959

Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kurun waktu 5 juli Tahun 1959 sampai Tahun 1966 (pada masa orde lama), Presiden Soekarno dalam surat yang disampaikan kepada ketua DPR No. 2262/HK/59 Tanggal 20 Agustus 1959, untuk selanjutnya dijelaskan dengan Surat Presiden No.3639/HK/59 Tanggal 26 November 1959 tentang penjelasan Atas Bentuk Peraturan Negara, menyebutkan bentuk-bentuk peraturan Negara setelah Undang-Udang Dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang ;
- 2) Peraturan pemerintah ;
- 3) Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 4) Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
- 5) Peraturan presiden didasarkan pada pasal 4 ayat 1 UUD 1945, untuk melaksanakan penetapan Presiden;
- 6) Peraturan pemerintah untuk melaksanakan peraturan presiden;
- 7) Keputusan presiden untuk melaksanakan pengangkatan;
- 8) Peraturan/keputusan Menteri.

Di sini tidak dicantumkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bentuk peraturan perundang-undangan karena menganggap

³³ Maria Farida Indarti,... *Op. Cit.* hlm. 71

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar.³⁴

c. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pada saat berakhirnya masa orde lama, Presiden Soekarno membuat surat yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada tanggal 9 Juni 1966,³⁵ yang bertujuan untuk perubahan hierarki peraturan Perundang-undangan. Setelah diterima, surat tersebut kemudian dikembangkan oleh DPR-GR yang hasilnya tepat di awal orde baru dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber tertib Hukum Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (TAP MPRS No.XX/MPRS/1966.³⁶ Dalam lampiran II (pokok pikiran IIA) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966 tersebut disebutkan bahwa Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Urutannya yaitu:

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan MPR;

³⁴*Ibid*

³⁵Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi-1, Cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 29

³⁶Soehino, *Hukum Tata Negara: Hukum Perundang-undangan (Perkembangan Pengaturan Mengenai Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan, baik Tingkat Pusat maupun Daerah)*, Edisi-1, Cetakan-1, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2007), hlm. 47

- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaanya yang terdiri dari: Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri dan lain-lainnya

Dengan adanya ketetapan tersebut di atas, maka lahirlah *Tertib Hukum Republik Indonesia*. Tertib hukum adalah tertib yang terdiri atas berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kemudian, untuk menciptakan tata tertib dan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Pemerintah, dianggap perlu adanya tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Untuk kepentingan tersebut, maka ditetapkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pada masa inilah awal mulanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimasukkan ke dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Untuk saat ini, ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini sudah tidak berlaku.

d. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan menempatkan kedudukan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di urutan kedua setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- 1) UUD 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) UU;
- 4) Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang;
- 5) PP;
- 6) Keppres;
- 7) Peraturan Daerah;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas merupakan perubahan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966. Untuk saat ini, ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sudah tidak berlaku.

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tepat pada tanggal 24 Mei 2004, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui RUU pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Keberadaan Undang-Undang ini sekaligus menggantikan pengaturan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ada dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III Tahun 2000.

Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU/Perppu;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan sehingga keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi tidak jelas. Namun, hal tersebut berakhir setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah sepakat untuk memasukkan kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam Hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kesepakatan tersebut terungkap dalam Rapat Panitia Khusus revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 dan dibahas kembali dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk saat ini ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut sudah tidak berlaku lagi.

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimuat kembali dalam tata urutan Perundang-

undangan di Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:³⁷

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia yang telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia dan 4 kali mengalami amandemen. UUD NRI 1945 memuat ketentuan dasar penyelenggaraan negara, dasar-dasar negara, jaminan hak asasi manusia, dan lain-lain sebagainya.

2) Ketetapan MPR

Tap MPR adalah segala ketetapan yang pernah ditetapkan oleh MPR yang masih berlaku hingga saat ini. Beberapa Tap MPR dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi masih ada TAP MPR yang masih berlaku.

3) Undang-Undang atau Perpu

Undang-Undang adalah semua sumber hukum yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR melalui proses dan tata cara tertentu. Dengan demikian, maka produk tersebut disebut dengan Undang-Undang.

4) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan hukum atau keputusan hukum yang dibuat pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang agar berlaku riil dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap masyarakat.

³⁷Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Op. Cit. hlm. 89

5) Peraturan Presiden

Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

6) Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur sebagai pemerintah daerah provinsi bersama dengan DPRD provinsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di daerah.

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan walikota atau bupati.

4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ada beberapa asas umum yang berlaku, yaitu:

a. Undang-Undang tidak Berlaku Surut

Asas ini terdapat dalam pasal 13 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (A.B.) yang terjemahannya berbunyi: “Undang-Undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahului.” Hal ini berarti bahwa Undang-Undang hanya boleh

dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dengan Undang-Undang tersebut, dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku.

b. Undang-Undang yang tidak dapat Diganggu Gugat

Asas ini memiliki arti:

- 1) Adanya kemungkinan isi Undang-Undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan
- 2) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai Hak Uji Materiil terhadap Undang-Undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).
- 4) Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate legi inferiori*)

Berdasarkan asas ini maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dalam pengaturan yang sama. Konsekuensinya:

- a. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula;
- b. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi;³⁸

³⁸Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 62

c. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut, akan mengakibatkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran peraturan perundang-undangan.

- 5) Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*).

Berdasarkan asas ini, jika ada peraturan perundang-undangan yang setingkat atau memiliki kedudukan yang sama dan berlaku dalam waktu bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menetapkan atau berpegang pada peraturan yang bersifat khusus untuk dijadikan dasar hukum, dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.³⁹

- 6) Undang-Undang yang baru membatalkan Undang-Undang yang lama (*lex posteriori derogate legi priori*)

Berdasarkan asas ini maka berarti bahwa Undang-Undang yang terdahulu menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang yang baru dalam hal pengaturan objek yang sama, serta Undang-Undang atau peraturannya memiliki kedudukan yang setingkat.

³⁹ *Ibid*, hlm. 64

4. Tinjauan *Maqashid Syariah*

1. Konsep *Maqashid Syariah*

Dari segi bahasa *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* yang berarti maksud, tujuan⁴⁰ yang terambil dari kata قصد-يقصد kemudian berubah bentuk menjadi مقصد dengan jamaknya مقاصد.⁴¹ Sedangkan kata *Syariah* bermakna *al-thariq al-mustaqim* (jalan lurus yang dilalui). Kemudian kata tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan *al-ahkam* (hukum-hukum syariah), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT. bagi hambanya. Sehingga disebutlah sebagai ahkam al-syariah karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok⁴² tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.

Izzuddin bin Abd al-Salam berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* adalah المعانى والحكم yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan. Secara istilah *Maqashid Syariah* berarti tujuan Allah SWT. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum islam. Izzuddin Abd al-Salam memaknai *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

مقاصد التشريع العامة هي المعانى والحكم الملحوظة للشرع فى جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لاتختص بملا حظتها بالكون فى نوع خاص من

⁴⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah)*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015), hlm. 15-16.

⁴¹ Atabik Ali, *Kamus ontemporer, Cet. Ke-5*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996), hlm. 1454.

⁴² Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt) hlm. 5

احكام الشريعة, فيدخل فى هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة والمعان التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.⁴³

Artinya: “*Maqasid al-Syariah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari’ pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syari’ah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara’ dalam memeliharanya.”

Dalam bukunya, Izzuddin Abd al-Salam⁴⁴ juga menjelaskan bahwa semua *maqashid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar’u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).

Imam Syathibi⁴⁵ juga menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Demikian juga menurut Wahbah al-Zuhaili,⁴⁶ beliau menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan maslahat manusia (*masalih al-nas*) sampai kapan pun.

Menurut Izzudin, *maqasid syariah* yang berarti setiap perintah dan larangan *Syara’* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah.⁴⁷ Dalam hal ini yang dimaksudkan Izzudin, adanya suatu aturan adalah untuk menarik

⁴³ Izzuddin bin Abd al-Salam, *al-Qawaidh al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 1996), hlm. 10

⁴⁴ Ibid, hlm. 11

⁴⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt), hlm. 3

⁴⁶ Al-Zuhaili, Op.cit. hlm. 1017

⁴⁷ Johari, “Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam (Telaah Kitab Qawa’id al-Ahkam Limashalih al-Anam)”, Jurnal, Institut Keislaman Hasyim As’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang (2013), hlm. 74.

kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datang dari perintah maupun larangan.

Dalam mengkaji teori *maqasid* menurut Izzudin ada dua kata kunci yang harus dianalisis yaitu *mashlahah* dan *mafsadah*. Dilihat dari lafalnya, *المصلحة* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *المصالح*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *المصلحة* setimbang dengan *مفعلة* dari kata *الصلاح*. Kata tersebut mengandung makna “*keadaan sesuatu dalam keadaan yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya*”.

Misalnya, keadaan dan fungsi pedang yang sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama dan hampir sama maknanya dengan kata *المصلحة* yaitu *الخير* (kebaikan), *النفع* (manfaat) dan *الحسنة* (kebaikan). Sedangkan kata yang hampir sama dengan *المفسدة* ialah *الشر* (keburukan), *الضرر* (bahaya) dan *السيئة* (keburukan). Al Quran sendiri menggunakan kata *الحسنة* untuk menunjukan pengertian masalah, dan menggunakan kata *السيئة* untuk menunjukan suatu *مفسدة*.⁴⁸

Menurut Izzudin, kata kunci pertama *mashlahah* yang artinya manfaat atau kemanfaatan. *Mashlahah* terdiri dari *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan) dan segala sesuatu yang menjadi *washilah* dari keduanya.

Hukum Islam (syariah) seluruhnya merupakan *masalahah*, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *mafsadah* dan berbentuk perwujudan kemanfaatan. Tidak ada suatu hukum yang mengandung *kemudharatan* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak suatu

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 304.

hukum yang mengandung *masalah*, kecuali diperintahkan untuk mewujudkannya.

Kenikmatan dunia yang dimaksud tidaklah terbatas kepada materi semata, tetapi juga immateri, seperti iman dan makrifat. Kenikmatan duniawi dapat diketahui penyebabnya dengan adat dan ditemukan melalui pertimbangan akal. Bagi orang yang berakal, sebelum datangnya aturan sekali pun, dapat mengetahui bahwa menolak *mafsadah* dan mewujudkan *masalah* adalah perbuatan yang terpuji. Sedangkan kenikmatan akhirat hanya dapat diketahui lewat *naql* yang ditelusuri lewat dari dalil-dalil *syara'* baik al-Quran, sunnah maupun qiyas.

Untuk merealisasikan *masalah haqiqiyah* baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dibutuhkan perantara yang disebut *masalah majazi*. Namun sebab atau perantara tersebut tidak selalu sejalan dengan *maqasid*, artinya tidak selalu sebab dari kemaslahatan adalah kemaslahatan.

Begitu juga yang terkait dengan *mafsadah*. Terkadang sebab-sebab dari *masalah* adalah *mafsadah*, tetapi hal tersebut diperintahkan karena mendatangkan *masalah*.⁴⁹ Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal mengandungi penjagaan atas lima hal ini disebut *masalah* dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

⁴⁹ Johari, *Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam...*, op. cit., hlm. 76.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰

Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, hlm. 125

sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah SWT. dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

a. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah SWT. memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat asy-Syura' ayat 13 dan al-Lukman ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia Telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah SWT. menarik

kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).⁵¹

b. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَّؤُلَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”⁵²

⁵¹ Al-Quran dan Terjemahnya. Kudus: Toko Kitab Mubarakatan Thoyyibah. t.th.

⁵² Al-Quran dan Terjemahnya. Kudus: Toko Kitab Mubarakatan Thoyyibah. t.th.

c. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT., ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT. telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT. sendiri dalam al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “*Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*”⁵³

Akan tetapi bentuk yang sebaik-baiknya itu tidak berarti apa-apa jika tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah SWT. melanjutkan Firman-Nya dalam surat at-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi :

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya: “*Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.*”⁵⁴

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT. selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

⁵³ Al-Quran dan Terjemahnya. Kudus: Toko Kitab Mubarakatan Thoyyibah. t.th.

⁵⁴ Ibid

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah SWT. SWT. turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah SWT.) bagi kaum yang memikirkan.”⁵⁵

d. Memelihara Keturunan

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayomi dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Ketika sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut.⁵⁶

Dalam syariat Islam masa kini terdapat lima hal dalam proses menjaga nasab yaitu:

1. Sistem Adopsi
2. Sistem pemberian pengakuan terhadap anak kandung
3. Sistem pemberian pengakuan
4. Sistem *khulu'* (pencabutan nasab anak kandung)
5. Sistem hilangnya nasab seseorang wanita dalam menikah

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Ahmad al-Mursi, *Maqashid Syariah*, Cet. III, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 143

dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S An-Nisa ayat 3-4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵⁷

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁵⁸

e. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT., manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia yang sangat tamak kepada harta benda, sehingga mengusahakannya dengan jalan

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa: 29-32:⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Penyayang kepadamu."*

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: *"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT."*

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Artinya: *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."*

⁵⁹ Ibid

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^{٥٧}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^{٥٨} ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^{٥٩} ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT. kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT. sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT. maha mengetahui segala sesuatu.”

Harta merupakan suatu kebutuhan ini kehidupan di dunia , dimana manusia tidak akan pernah terlepas dari harta tersebut. Di dalam kehidupan ini manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi kehidupan dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, dalam motivasi pencarian harta ini dibatasi menjadi tiga syarat yaitu, harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini dikeluarkan hak Allah SWT. dan masyarakat ditempat dimana dia hidup. Namun ada penggunaan harta ini Allah SWT. melarang pemakaian harta yang boros yang berakibatkan sifat sombong karena harta itu sendiri. Islam juga melarang melakukan pencarian harta dengan memakan hasil riba dari orang lain, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 275-276 yaitu:

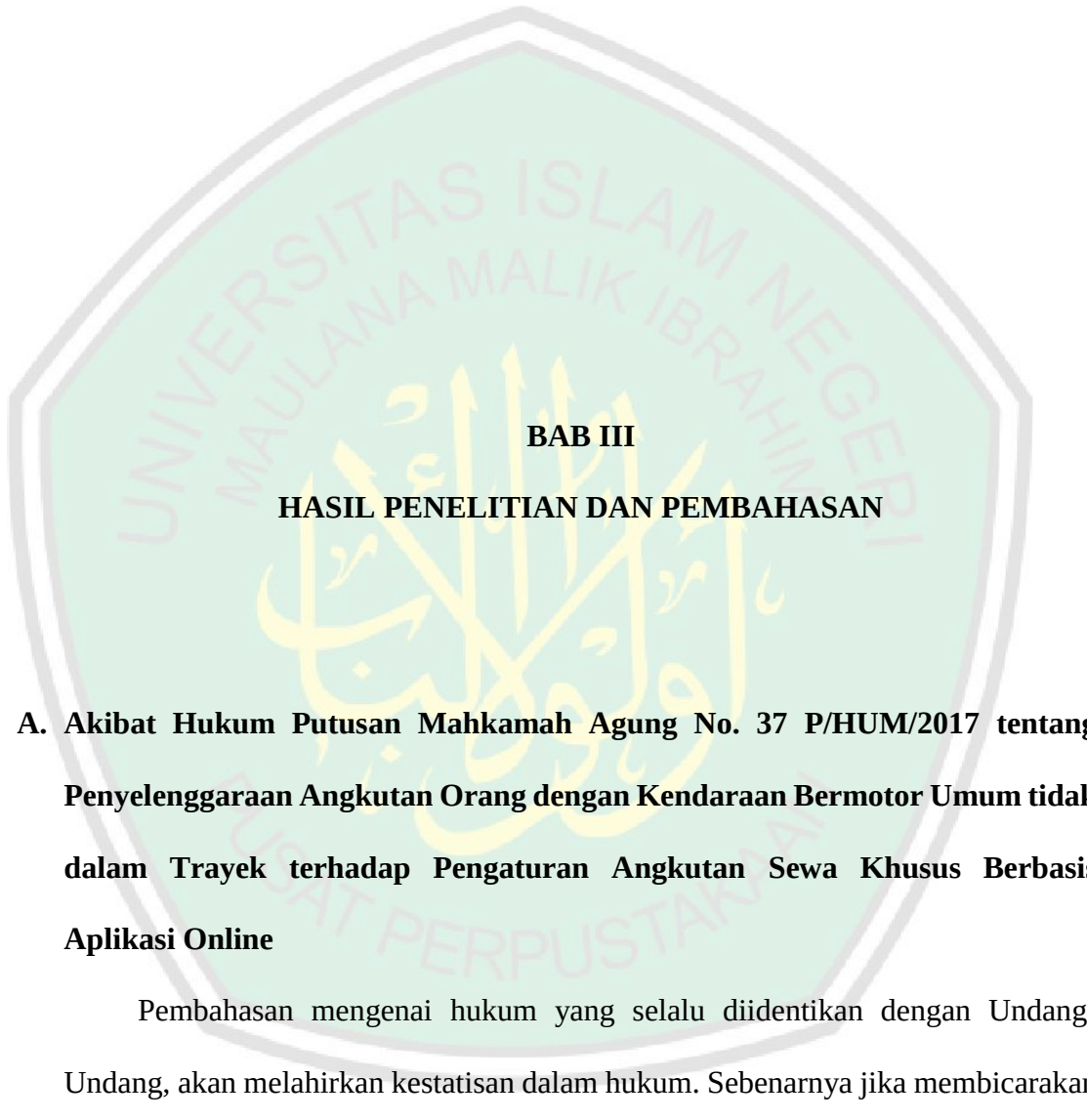
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ () يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ()

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah SWT. memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah SWT. tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁶⁰

Dari kajian yang telah penulis paparkan di atas, dapatlah kita pahami bahwa tujuan pokok syariah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya. Kelima hal pokok (kemaslahatan primer, sekunder dan tersier) di atas harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar tercapainya kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

⁶⁰ *Ibid*



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online

Pembahasan mengenai hukum yang selalu diidentikan dengan Undang-Undang, akan melahirkan kestatisan dalam hukum. Sebenarnya jika membicarakan hukum merupakan suatu pembahasan yang lebih luas karena bukan hanya sekedar berbicara tentang Undang-Undang. Undang-Undang tidak mungkin dapat mengatur kehidupan manusia secara tuntas, sehingga adakalanya Undang-Undang tersebut tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Oleh karena hal itu, peraturan atau hukum

yang tidak ada harus diadakan, yang tidak jelas harus dijelaskan dan yang tidak lengkap harus dilengkapi, dengan jalan penemuan hukum agar aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa yang terjadi. Dengan penemuan hukum, diharapkan putusan hakim mengandung aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Mahkamah Agung membatalkan sejumlah pasal terkait pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek merupakan peristiwa hukum yang ada karena masalah hukum yang dilakukan subyek hukum. Adanya putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek tentunya menimbulkan konsekuensi yang diatur oleh hukum,⁶¹ yaitu bahwa Menteri Perhubungan memiliki kewajiban untuk membuat aturan terkait Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek agar tidak ada kekosongan hukum.

Perbuatan yang dilakukan hakim Mahkamah Agung terhadap PM No. 26 Tahun 2017 menimbulkan akibat hukum yang mana aibat tersebut telah diatur oleh hukum (Undang-Undang). Sehingga Menteri Perhubungan menerbitkan aturan baru terkait Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang aturan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berada di atasnya.

Negara Indonesia menganut sistem hukum hierarki, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang berada di bawah atau yang kedudukannya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atas atau

⁶¹ Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op. Cit.

yang kedudukannya lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan Perundang-undangan yang menempati kedudukan paling tertinggi.

Keberadaan Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu penyelenggara kehakiman yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat tercipta penegakan hukum dan peradilan. Oleh karena hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung yang berperan sangat banyak dalam proses hukum dan keadilan di Negara ini, namun seiring berjalannya waktu Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman yang ada di Negara Indonesia, akan tetapi Mahkamah Agung hanyalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menguji perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Dengan merujuk kepada ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan:⁶²

“jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Walaupun dalam ketentuan di atas tidak menyebutkan secara tegas jenis peraturan Perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frasa “...peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, “Peraturan Menteri” setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶³ Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui

⁶²T.n., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, <http://kelembagaan.risetdikti.go.id>, diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 21:45 WIB.

⁶³Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Op. Cit. hlm. 91

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

1. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

A. Hamid S. Attamimi,⁶⁴ menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan sebagai penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/*grondwet* atau oleh pembentuk Undang-Undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah

⁶⁴A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara...*, Op. Cit. hlm 35

(Perda). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggung jawab *delegans* terbatas sekali.⁶⁵

Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa:

”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari Undang-Undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁶⁵*Ibid*, hlm 347

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.

Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian.

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity*.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berlaku sebelumnya, tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

⁶⁶Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2006), hlm 157

sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*), yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dengan adanya ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka tidak lagi ada perbedaan antara Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan.

Berdasarkan ketentuan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil, dengan kata lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan juga para pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan

⁶⁷Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm 169

permohonan keberatan hak uji materiil. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek:

1. Bahwa pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, dan
2. Bahwa lebih lanjut pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.⁶⁸

Putusan Mahkamah Agung tersebut menetapkan, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa Mahkamah Agung menilai objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;⁶⁹
- b. bertentangan dengan pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan Angkutan Sewa Khusus;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 yang menyatakan bahwa pasal-pasal yang telah disebutkan di atas bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dalam hal pengaturan yang sama, yakni Undang-

⁶⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung....Op. Cit.

⁶⁹ Ibid

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka penulis menganalisis sebagai berikut:⁷⁰

1. Pasal 20 dan pasal 21 PM.26/2017 terkait Pembatasan Wilayah dan Jumlah Kendaraan, yang isinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 20:

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan, dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau
 - b. Gubernur, untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

Pasal 21:

- (1) Angkutan Orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu
 - b. Adanya potensi bangkitan perjalanan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017.

- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat;
- (5) Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.⁷¹

Kedua ketentuan tersebut di atas akan membatasi hak masyarakat Indonesia pada umumnya serta para driver online pada khususnya untuk menjadikan kegiatan Angkutan Sewa Khusus sebagai bagian dari mata pencahariannya, karena:

- a. Penetapan wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus akan membuat terbatasnya akses konsumen terhadap Angkutan Sewa Khusus. Hal ini akan membuat ketersediaan penghasilan pengemudi Angkutan Sewa Khusus menjadi terbatas.
- b. Penetapan jumlah kendaraan akan membatasi ketersediaan tempat bagi masyarakat yang ingin berusaha sebagai pengemudi Angkutan Sewa mengingat ketidakjelasan mekanisme penentuannya.

Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan telah menyalahi prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e PM.26/2017 terkait Tarif Angkutan Sewa, pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, yaitu:

⁷¹ *Ibid*

Pasal 19 ayat (2) huruf f:

(2) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- f. Penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa.⁷²

Ketentuan tarif Angkutan Sewa Khusus dalam PM.26/2017 bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009) yang berbunyi:

“Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.”

Dari ketentuan Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009⁷³ tersebut jelas dapat dilihat bahwa pengaturan terkait dengan tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu (dalam hal ini termasuk Angkutan Sewa Khusus) diatur serta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Dengan demikian, adanya ketentuan dalam PM.26/2017 yang mengatur serta menetapkan adanya penentuan agar tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan Angkutan

⁷² *Ibid*

⁷³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sewa Khusus, jelas bertentangan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 183 Ayat (2) yang intinya berbunyi: “Tarif angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.” Selain itu, penentuan tarif justru akan menghalangi kreativitas dari pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memberikan kepastian harga bagi konsumen, karena konsumen dapat mengetahui harga yang perlu dibayarkan sejak awal dipesannya kendaraan, melalui mekanisme pasar (*supply and demand*).

Pasal 19 ayat (3) huruf e:

- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan.

Pasal 27 huruf a:

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wajib memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama badan hukum.

Pasal 36 ayat (4) huruf c dan Pasal 37 ayat (4) huruf c:

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - c. Salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan.

Pasal 66 ayat (4):

- (4) Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus

dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.⁷⁴

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20/2008 karena terkait dengan adanya keharusan agar kendaraan yang dipergunakan sebagai Angkutan Sewa Khusus harus terdaftar atas nama perusahaan atau badan hukum dan tidak diperbolehkan atas nama pribadi, hal tersebut jelas tidak ada hubungan ataupun kaitannya dengan aspek kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa, dan oleh karenanya tidak ada dasar dan pertimbangan yang dapat diterima, namun terdapat dalam ketentuan PM.26/2017.

Tidak terdapat satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur adanya keharusan bahwa setiap kendaraan yang akan dipergunakan untuk berusaha, khususnya dalam hal ini bagi pengusaha kelas ekonomi mikro dan kecil, harus terdaftar atas nama badan hukum, sehingga tidak ada pula dasar ataupun alasan untuk diterapkannya sanksi atas ketidakpatuhannya.

Aspek keselamatan dapat dicapai dengan dibuatnya pencatatan khusus oleh pejabat penerbit Surat Tanda Nomor Kendaraan tanpa perlu melakukan balik nama. Hal ini pun sebetulnya sudah diakomodir dengan adanya catatan yang dimiliki Menteri Perhubungan terkait data kendaraan yang sudah diuji, pemberian stiker khusus, pemberian tanda khusus.

⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung...Op.Cit

Dasar pertimbangan bagi Menteri Perhubungan untuk mengatur adanya keharusan bagi kendaraan harus terdaftar atas nama perusahaan adalah demi menjamin keselamatan bagi pengguna jasa, adalah pertimbangan yang kurang tepat. Hal tersebut berarti bahwa keselamatan penumpang atau pengguna jasa akan dapat dijamin hanya dengan terdapatnya kendaraan atas nama perusahaan.

Dengan kata lain, tidak ada jaminan bagi kendaraan angkutan konvensional yang terdaftar atas nama perusahaan akan lebih menjamin keselamatan penumpang atau pengguna jasanya dibandingkan dengan keselamatan para pengguna jasa Angkutan Sewa Khusus. Menurut penulis, sebagai salah satu pengguna jasa Angkutan Sewa Khusus, kesempatan untuk melakukan komplain atau keluhan dapat langsung segera dilakukan dengan mengingat identitas pengemudi yang tercantum dalam aplikasi, kemudian diberitahukan kepada penyedia jasa jika terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi terhadap keselamatan pengguna jasa angkutan sewa khusus dengan detail waktu dan lokasi kejadian dapat langsung dilakukan dengan menginputnya pada aplikasi yang ada, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan penyedia/ penyelenggara aplikasi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan pengemudi. Hal ini berbeda dengan para penyedia jasa angkutan umum konvensional, dimana komplain atas ketidakbenaran pengemudi tidak dapat sertamerta dilakukan dan tidak jelas pula tindak lanjutnya.

3. Pasal 51 ayat (3) PM.26/2017 terkait penyedia aplikasi:

- (3) Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. Menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

- b. Merekrut pengemudi.
- c. Memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan.
- d. Memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.⁷⁵

Bahwa ketentuan tersebut juga membatasi kesempatan bagi para pengemudi perorangan yang menggunakan kendaraan atas nama pribadi untuk mendapatkan layanan akses aplikasi. Ditinjau dari sisi atau aspek kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa, bahwa tidak ada dasar pertimbangan yang relevan serta memenuhi rasa keadilan.

4. Ketentuan terkait dengan Penggunaan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Untuk Keperluan Perizinan dan Pelaksanaan Uji Berkala:

Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3:

- (9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor....
- (10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kendaraan baru, meliputi:
 - 3) Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor;

Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3:

- (9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
 - 2) Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
- (10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung...Op.Cit

angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Kendaraan baru, meliputi:

3) Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor;

Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b:

(3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

b. Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kendaraan baru, meliputi:

b) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2:

(10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:

a. Kendaraan baru, meliputi:

2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

(11) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Kendaraan baru, meliputi:

2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.

Pada prakteknya, penyediaan Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe oleh pemilik kendaraan merupakan suatu masalah besar ketika para pemilik kendaraan berusaha mendapatkan Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari masing-masing ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), yang pada umumnya tidak menerbitkan Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe bagi para pembeli individu. Padahal informasi yang terdapat di dalam Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe merupakan informasi yang digunakan dalam penerbitan Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor. Dengan kata lain, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sendiri sudah cukup menjadi dokumen terkait dengan keabsahan kendaraan yang dipergunakan sebagai Angkutan Sewa Khusus, sehingga persyaratan atas keharusan adanya Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe ini sudah tentu menimbulkan pemborosan biaya.

Apabila keharusan adanya Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe ini tetap diberlakukan, maka para pengemudi semakin memiliki beban atau biaya tambahan lainnya, yang pada sebenarnya tidak perlu dikeluarkan serta tidak dapat pula dipahami tujuannya untuk apa. Di samping itu, perusahaan ATPM juga belum tentu bersedia untuk mengeluarkan Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe ini kepada para pemilik kendaraan atas nama pribadi atau orang perorangan, dan tidak ada juga sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan ATPM apabila tidak mengabulkan permintaan dari para pemilik kendaraan atas nama pribadi atau orang perorangan untuk mendapatkan Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang dipersyaratkan oleh Termohon dalam PM.26/2017. Di sisi lain juga tidak dapat dipahami keterkaitan peraturan ini dengan aspek kenyamanan dan keselamatan dari para pengguna jasa (konsumen) yang menggunakan pelayanan Angkutan Sewa Khusus.

5. Ketentuan dalam Permenhub Nomor PM.26/2017 terkait dengan tarif argometer:

Pasal 5 ayat (1) huruf e:

- (1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - e. Tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi.

Ketentuan tersebut di atas menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi, tarif taksi yang pada umumnya berdasarkan argometer, dapat menggunakan tarif lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan tarif taksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.⁷⁶

Selain itu, hal ini berdampak juga terhadap asas kesetaraan bagi pelaku usaha industri angkutan umum, dimana untuk pelayanan angkutan taksi konvensional diberikan kesempatan atau 2 (dua) cara untuk menerapkan tarif berdasarkan argometer ataupun sesuai tarif yang tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi, sedangkan untuk tarif Angkutan Sewa Khusus kesempatan yang diberikan hanya dibatasi dengan 1 (satu) cara saja.

6. Ketentuan PM.26/2017 terkait dengan adanya pembatasan bagi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili cabang perusahaan angkutan:

Pasal 30 huruf b:

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- b. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut.

Ketentuan di atas membatasi pemilik kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk berusaha, sebagaimana yang penulis ketahui bahwa tidak sedikit pula pengemudi angkutan khusus seorang mahasiswa yang sedang merantau kuliah menjadikan kendaraan yang dimilikinya sebagai mata pencaharian untuk membiayai kuliahnya.

⁷⁶ PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Di samping itu, adanya ketentuan ini secara tidak langsung dapat menghambat pengurangan angka pengangguran, menghambat penyelesaian masalah kemacetan karena ada *excess capacity*⁷⁷ yang tidak termanfaatkan, dan hal ini memberikan ketidakjelasan untuk daerah lintas provinsi (misalnya Jogja dan Jawa Tengah) karena TNKB harus sesuai domisili cabang. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan hakim terkait putusan No. 37 P/HUM/2017, karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan telah menyalahi prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan prinsip *lex superiori derogate legi inferiorii*, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah atau yang kedudukannya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atas atau yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam hal ini, peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 harus sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung yang bersifat *erga omnes*,⁷⁸ dalam hal ini putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung yaitu “putusan memiliki kekuatan mengikat umumtidakhanya bagi para pihak.” Sifat *erga omnes* melekat pada putusan hak uji

⁷⁷Kelebihan kapasitas yang menyebabkan tingginya angka pengangguran karena masyarakat tidak memanfaatkan teknologi yang ada.

⁷⁸ Imam Soebechti, *Hak Uji Matriil, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 172

materiil karena objek pengujian adalah peraturan tertulis yang mengatur dan mengikat umum, meskipun permohonan hak uji materiil diajukan oleh seorang atau beberapa orang atau kelompok orang, tetapi daya berlakunya putusan hak uji materiil mengikat semua orang yang bersifat *erga omnes*.

Dengan demikian, apabila majelis Hakim Agung menerima permohonan dan dikabulkan serta materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang maka seluruh masyarakat dengan sendirinya terikat pada putusan tersebut. Mencermati akibat hukum suatu putusan (*judge made law*) dalam hal ini berarti menelaah dalam relasi Peraturan Menteri Perhubungan terhadap dibatalkannya pasal 5 ayat (1) huruf e, pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, pasal 20, pasal 21, pasal 27 huruf a, pasal 30 huruf b, pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, pasal 36 ayat (4) huruf c, pasal 37 ayat (4) huruf c, pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b), pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, pasal 51 ayat (3) dan pasal 66 ayat (4) Permenhub Nomor PM.26/2017 yang ke-semuanya dianggap bertentangan dengan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan bertentangan dengan prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁷⁹ Upaya pembentukan payung hukum bagi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online kembali menjadi perhatian akankah terealisasi dengan maksimal atau tidak,

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung...Op.Cit

apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau belum.

Putusan yang demikian sudah tentu akan berakibat luas dan membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut atau pelaksanaan dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut, sehingga tidak boleh menimbulkan anggapan terjadi kekosongan hukum. Ruang lingkup akibat hukum putusan yang menyangkut pengujian satu Pasal, ayat atau bagian Undang-Undang dan bahkan Undang-Undang secara keseluruhan yang kemudian dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Dalam kenyataannya, hakim Mahkamah Agung dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Akibatnya, pemerintah atau dalam hal ini Menteri Perhubungan harus membuat aturan baru yang mengatur tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, dan aturan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dampa hukum dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan ke-14 pasal yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang sudah mulai diberlakukan sejak bulan Februari 2018. Berikut ini dampak ekonomi pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan masyarakat luas:

Tabel 2: Analisis dampak ekonomi pada pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan masyarakat luas

No.	Pasal	Dampak pada Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai Undang-Undang Nomor 20/2008	Dampak pada Masyarakat Luas selaku Konsumen atau Pengguna Jasa
1.	Pasal 5 ayat (1) huruf e	Tarif angkutan dengan argometer atau tertera pada aplikasi memperkecil kesempatan untuk mendapat konsumen lebih banyak yang tarifnya seharusnya murah sesuai jarak tempuh yang wajar.	Tarif angkutan sejak awal tidak diketahui jumlahnya dengan pasti sehingga tarif tersebut sangat mungkin berubah-ubah dan merugikan Masyarakat Pengguna jasa/ konsumen.
2.	Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e	Tarif batas atas dan batas bawah tidak memberikan persaingan sehat bagi pelaku usaha, karena pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang seharusnya dapat memberikan tarif murah harus menaikkan tarif yang diakibatkan biaya tinggi seperti halnya yang terjadi dengan taksi konvensional.	Tarif batas atas dan bawah telah menimbulkan biaya tarif yang mahal pada konsumen, karena dengan perjalanan yang jarak dekat dan jauh tidak berdasarkan tarif yang senyatanya tetapi arifnya sudah ditetapkan terlebih dahulu padahal jarak tempuh belum diketahui dengan pasti.
3.	Pasal 20	Penetapan pembatasan wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus telah menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat karena hal ini mempersempit ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditambah lagi dengan pembatasan peraturan ganjil dan genap yang akhirnya tidak dapat berkembang sedangkan taksi konvensional dapat beroperasi tanpa batas wilayah dan tanpa mengikuti aturan ganjil dan genap.	Penetapan pembatasan Wilayah operasi angkutan Sewa khusus tidak memberikan pilihan yang luas bagi konsumen, sehingga tarif harga sangat mungkin ditentukan oleh penguasa pasar seperti taksi konvensional yang bebas beroperasi tanpa batas yang berujung konsumen menanggung tarif mahal.
4.	Pasal 21	Penetapan oleh Pemerintah rencana kebutuhan kendaraan untuk jangka waktu 5 tahun dan evaluasi setiap tahun akan membatasi perkembangan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan akan	Pembatasan jumlah kendaraan di pasar tidak menimbulkan persaingan usaha yang sehat sehingga kecil kemungkinan terbentuknya tarif normal dibentuk oleh mekanisme pasar permintaan dan penawaran.

		menimbulkan tambahan biaya tinggi bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena senyatanya pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah melakukan perawatan kendaraannya setiap tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pengusaha mitranya.	Kondisi ini dapat dipermainkan oleh pengusaha, sehingga dapat berdampak biaya tarif tinggi yang akan dibebankan pada konsumen. Kebutuhan kendaraan di pasar sudah seharusnya ditentukan oleh keseimbangan pasar antara penawaran (<i>supply</i>) dan permintaan (<i>demand</i>) yang akhirnya akan terbentuk tarif normal di lapangan.
5.	Pasal 27 huruf a; dan Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, dan Pasal 66 ayat (4)	Memiliki paling sedikit 5 kendaraan yang dibuktikan dengan dengan STNK atas nama badan hukum, surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan, menggunakan tanda nomor kendaraan sesuai domisili dan seluruh mobil harus memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) adalah sama dengan menutup kesempatan Para Pemohon selaku pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berusaha, karena Para Pemohon secara umum hanya memiliki 1 mobil yang notabene mobil tersebut masih belum lunas cicilannya (<i>leasing</i>), kondisi ini tidak mungkin dapat dibalik nama menjadi badan hukum karena BPKB nya masih dipegang atau dikuasai oleh pihak perusahaan <i>Leasing</i> sebagai jaminan. Sedangkan Mobil bila diganti menjadi atas nama perusahaan dengan membuat perjanjian hal ini jelas merupakan suatu tindakan penyeludupan hukum, yang notabene sangat berpotensi dalam menimbulkan terjadinya tindak pidana pencucian uang, melanggar Undang-Undang	Seluruh isi Pasal 27 huruf a dan Pasal 30 b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, dan Pasal 66 ayat (4) menghilangkan kesempatan Taksi online beroperasi yang berbiaya murah sehingga Taksi Konvensional yang bertarif mahal kembali menjadi pilihan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan Konsumen pengguna dirugikan karena tidak lagi dapat menikmati taksi tarif yang berbiaya murah atau dengan kata lain tidak efektif dan efisien. Sekaligus Tidak terjadi persaingan sehat dalam bisnis Taksi sehingga harga /tarif dapat dipermainkan Taksi Konvensional sebagaimana yang terjadi selama ini;

		<i>Leasing</i>, dan lain sebagainya. Syarat-syarat di atas menjadikan Para Pemohon sebagai pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak lagi dapat berusaha secara mandiri tetapi harus menjadi karyawan. Syarat lulus Uji berkala dan SRUT kendaraan menambah biaya bagi Para Pemohon dan memboroskan waktu, padahal kondisi mobil sebelum digunakan menjadi mobil taksi <i>online</i> (Angkutan Sewa Khusus) masih berada dalam keadaan baru dan wajib dirawat sebagai syarat yang ditentukan oleh Pengusaha Mitranya. Mempunyai 5 unit mobil dan membalik nama menjadi nama Perusahaan dan harus ada SRUT sama saja melindungi taksi konvensional yang sudah mendapat fasilitas subsidi dari pemerintah berupa Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Barang Mewah (PPNBM). Seluruh syarat-syarat di atas hanyalah mematikan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membayar pajak PPN dan pajak (PPNBM) dan memelihara pengusaha taksi konvensional agar tetap eksis menguasai pasar. Padahal di sisi lain, para pengusaha taksi konvensional juga mendapatkan keringanan pajak dari Pemerintah, baik pada saat pembelian unit kendaraan maupun untuk pembayaran bea pajak kendaraan pertahunnya.	
6.	Pasal 51 ayat (3)	Larangan bagi perusahaan sebagai penyedia aplikasi berbasis teknologi bertindak sebagai penyelenggara angkutan	Dengan syarat yang harus dipaksakan kepada Pengusana taksi online agar dapat berusaha menjadi seperti cara Taksi

		umum untuk menetapkan tarif bawah sesuai jarak tempuh, merekrut pengemudi dan memberikan layanan akses kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan adalah sama saja melarang Para Pemohon untuk mendapatkan penghasilan selaku pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan dibatasi hanya boleh sebagai karyawan yang mendapatkan gaji. Sebaliknya Pemerintah hanya melindungi pengusaha Taksi Konvensional untuk beroperasi.	Konvensional sebagaimana yang terjadi selama ini, kondisi ini menimbulkan tarif taksi menjadi mahal. Karena berbisnis dengan cara Konvensional membuat administrasi yang panjang, waktu yang boros tidak efektif bahkan memakan biaya mahal atau tidak efisien. Semua syarat-syarat tersebut menimbulkan biaya tinggi yang ujungnya akan dibebankan kepada konsumen atau pengguna jasa pengguna taksi. Keadaan ini dapat dikatakan pemerintah tidak melindungi masyarakat luas pengguna taksi tetapi menghidupkan taksi yang bertarif biaya mahal.
--	--	---	---

Sumber: Putusan No. 37 P/HUM/2017 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

a. Persandingan PM No.26/2017, PM No.108/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017

Tabel 3: Persandingan PM No.26/2017, PM No.108/2017 dan Putusan Mahkamah Agung No. 37/HUM/2017

No.	Substansi	PM No.26/2017	Putusan MA	PM No.108/2017
1.	Besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan tarif batas bawah	Pasal 5 ayat (1) huruf e, pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e	Dibatalkan	Sudah berubah (pasal 6 huruf e, pasal 26 ayat (2) huruf e)
2.	Penetapan wilayah operasi angkutan sewa khusus	Pasal 20	Dibatalkan	Berubah sedikit dengan menambahkan penetapan oleh Direktu Jenderal (pasal 29)
3.	Perencanaan kebutuhan kendaraan	Pasal 21	Dibatalkan	Sudah berubah dengan menghilangkan ayat (3) dan ayat (4) (pasal 30)

4.	Persyaratan minimal kendaraan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek	Pasal 27 huruf a	Dibatalkan	Sudah berubah dengan menghilangkan ketentuan STNK harus atas nama badan hukum dan surat tanda lulus uji berkala kendaraan (pasal 38)
5.	Penggunaan TNKB sesuai domisili cabang	Pasal 30 huruf b	Dibatalkan	Sudah berubah, TNKB sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Wali Kota (pasal 43 huruf b)
6.	Salinan SRUT kendaraan bermotor	Pasal 35 ayat (9) huruf a ayat 2) dan ayat (10) huruf a angka 3), pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2) dan ayat (10) huruf a angka 3), pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1) sub huruf b), pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2) dan ayat (11) huruf a angka 2)	Dibatalkan	Belum berubah Hanya berbeda pasal saja
7.	Salinan STNK yang masih berlaku atas nama perusahaan	Pasal 36 ayat (4) huruf c, pasal 37 ayat (4) huruf c	Dibatalkan	Sudah berubah, tidak harus atas nama perusahaan (pasal 49 ayat (4) huruf c)
8.	Pelarangan bertindak sebagai angkutan umum dalam menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif, merekrut pengemudi, memberikan layanan akses aplikasi kepada orang	Pasal 51 ayat (3)	Dibatalkan	Tidak ditentukan dalam peraturan ini

	perorangan sebagai penyedia jasa angkutan dan memberikan layanan akses kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek			
9.	Perjanjian kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan tetap menjadi hak pribadi	Pasal 66 ayat (4)	Dibatalkan	Tidak ditentukan dalam peraturan ini
10.	Kewajiban asuransi	PM No. 26/2017 belum mengatur tentang kewajiban asuransi.	Tidak termasuk objek permohonan	Sudah memuat aturan baru tentang kewajiban asuransi, baik untuk pengguna dan juga driver serta kepemilikan SIM umum, serta
11.	Angkutan orang dengan tujuan tertentu	PM No. 26/2017 belum mengatur tentang Angkutan Antar-Jemput, Angkutan Pemukiman, Angkutan Karyawan dan Angkutan Carter (sewa).	Tidak termasuk objek permohonan	Tidak hanya taksi online saja yang diatur, tetapi juga: Angkutan Antar-Jemput, Angkutan Pemukiman, Angkutan Karyawan dan Angkutan Carter (sewa).

Sumber: Diolah berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Menteri Perhubungan sudah berusaha untuk merubah ketentuan-ketentuan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan para pemohon keberatan Hak Uji Materiil yang sebelumnya sudah diajukan ke Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis penulis, ketentuan-ketentuan baru yang telah dibuat oleh Menteri Perhubungan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun memang tidak dapat begitu saja pengaturan terkait Angkutan Sewa Khusus disamakan dengan Angkutan Umum yang sudah berjalan usahanya terlebih dahulu.

B. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek

Jika ditinjau dengan tujuan *Maqashid Syariah* terkait dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara keberatan Hak Uji Materiil tersebut di atas, merupakan syariat-syariat yang terkandung di dalam setiap aturannya. Karena tujuan hukum Islam itu sendiri untuk menciptakan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah di atas, *Maqashid Syariah* memiliki peran yang sangat penting karena transportasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat dan dalam pengoperasiannya sama dengan tujuan hukum Islam itu sendiri seperti halnya menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa dan menjaga akal.

Melihat begitu pentingnya transportasi dalam kehidupan sehari-hari maka transportasi merupakan kebutuhan *al-hajat al-mu'alliqah bi al-khidmat al'ammah* dalam kehidupan yang modern ini. Berdasarkan tinjauan *Maqashid Syariah*, ada beberapa pembagian yang kemudian akan penulis analisis dalam pemaparan selanjutnya, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifdz ad-Diin*)

Agama merupakan tujuan utama hukum Islam, yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang

lain. Agama Islam merupakan nikmat tertinggi dan sempurna dalam hidup manusia, yang dinyatakan dalam al-Quran, surat Al-Maidah: 3 ialah:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Beragama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya, atau yang akan mencampur adukan antara kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham aliran yang bathil.⁸⁰

Selain itu agama Islam dalam konteks bermasyarakat juga memberikan perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan mengamalkan praktik ibadahnya (Q.S. Al-Baqarah: 256). Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa ialah Allah SWT., tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun adalah hak mutlak bagi-Nya yang harus dipelihara sebagaimana yang dikehendaki-Nya (Q.S. Al-Lukman: 13).

⁸⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65

Dalam hal ekonomi menjaga Agama adalah dengan melakukan aktifitas ekonomi sesuai dengan tuntunan agama (Syariat) menjauhkan perbuatan kita dari hal-hal yang merusak agama yang dapat merusak akidah dan keimanan kepada Allah SWT., diantaranya dengan menjahui praktik riba, gharar, judi, dan lainnya sebagainya.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Tujuan hukum Islam yang kedua adalah memelihara jiwa, karenanya wajib menjaga ha manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena hl tersebut Allah SWT. melarang adanya pembunuhan atau hal-hal sejenisnya yang dapat mencederai hingga mengarah pada hilangnya jiwa seseorang. Dan Allah SWT. pun menetapkan hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِدَلٍّ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَّأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”⁸¹

Dalam hal ini, kemanan dan kenyamanan penumpang haruslah diutamakan khususnya dalam menggunakan jasa angkutan sewa khusus yang mana jiwa penumpang berada dalam anacaman yang dapat saja terjadi sewaktu-waktu tanpa dapat kita perkirakan. Namun dalam praktiknya masih bertola belakang dengan teori *Maqashid Syariah* dengan tujuan-tujuannya. Tidak hanya orang lain yang harus menjaga jiwa orang lain, namun setiap individu itu sendiri juga diharuskan untuk menjaga keselamatan jiwanya (Q.S. al-Furqan: 25).

3. Memelihara Akal (*Hifdz al-‘Aql*)

Sebagai umat Islam, seharusnya kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. keistimewaan tersebut yaitu bahwa Allah SWT. menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, Allah SWT. juga mengaruniakan manusia akal yang tidak dimiliki makhluk lain. Dalam hukum Islam, akal sangatlah penting karena dengan akal manusia dapat mengingat Allah SWT. dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dengan kata lain, kita sebagai manusia yang telah Allah SWT. anugerahi akal sudah seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan atau peluang untuk berusaha di era yang sudah sangat modern ini dengan segala sesuatunya serba *simple* hanya melalui aplikasi sudah dapat menikmati layanan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut.

⁸¹ *Al-Quran dan Terjemahnya*. Kudus: Toko Kitab Mubarakatan Thoyyibah. t.th.

4. Memelihara Keturunan (*Hifdz an-Nasb*)

Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dalam kelanjutan umat manusia dan dapat diteruskan. Hal tersebut merupakan tujuan keempat hukum Islam. Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S An-Nisa: 3-4:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸²

Tujuan hukum Islam yang keempat ini kurang relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan pengoperasian Angkutan Sewa Khusus.

5. Memelihara Harta (*Hifdz al-Maal*)

Terkait pemeliharaan harta dapat kita temui dalam al-Quran surat Q.S.

An-Nisa: 29-32:⁸³

⁸² Ibid

⁸³ Ibid

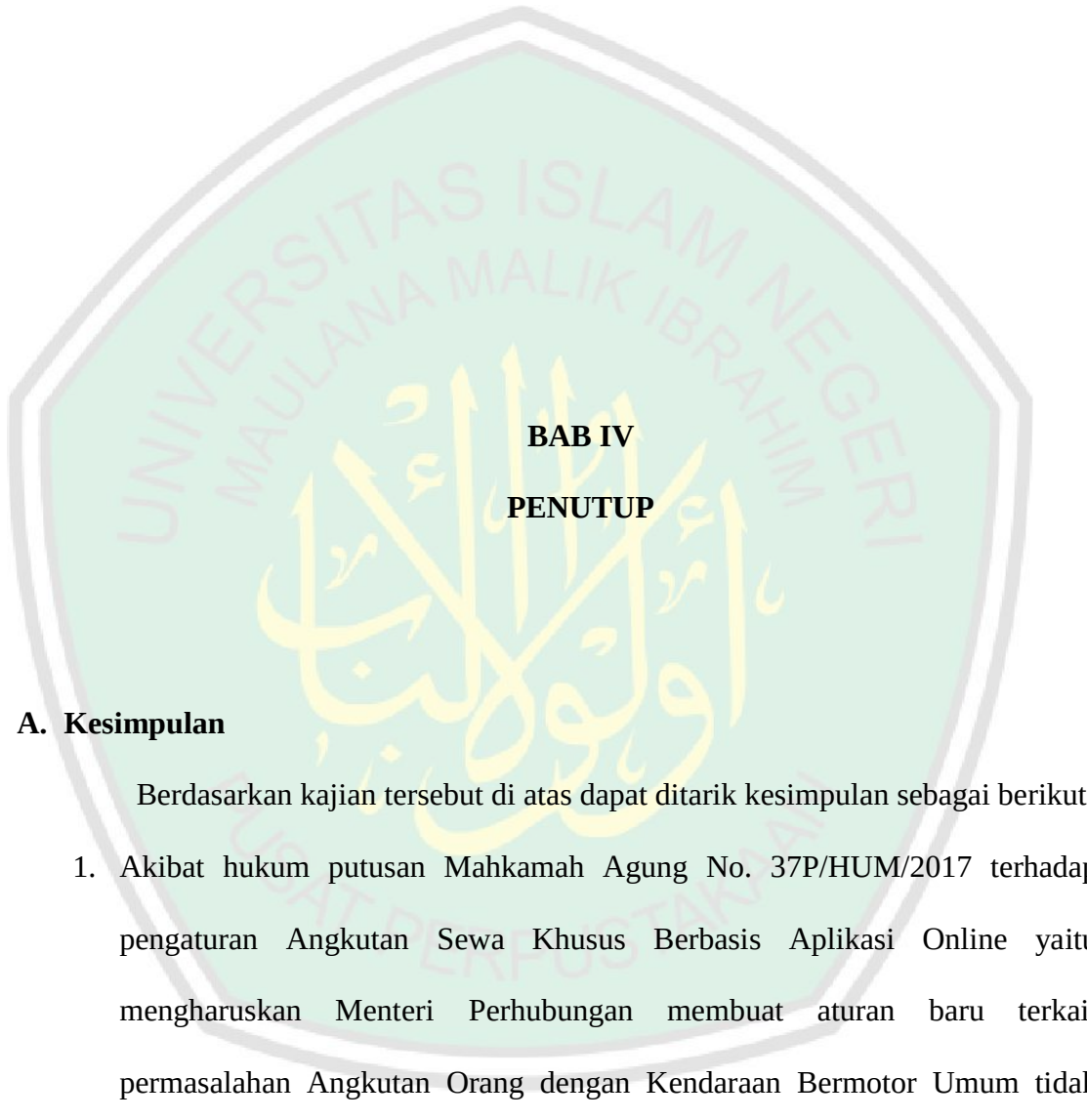
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara sangat mengesampingkan konsep kepemilikan harta, yang mana termasuk dalam salah satu *Maqashid Syariah* yaitu memelihara harta. Di dalam Islam seseorang dapat memelihara hartanya selama ia tidak melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berhak untuk memanfaatkan harta miliknya selama ia tidak menghambur-hamburkan di jalan yang di larang oleh Allah SWT. Dalam kategori memanfaatkan harta maka pemilik harta sepenuhnya dapat mengokohkan atau memenuhi pemanfaatan dalam bentuk apapun.

Harta adalah rizki yang Allah SWT. berikan kepada hamba-hambanya agar hamba tersebut dapat memanfaatkan rizki tersebut sehingga dapat mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah sesuai syariat Islam untuk melindungi harta seseorang, misalnya peniuan, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lainnya. Dalam hal penggunaan Angkutan Sewa Khusus kekhawatiran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan melaporkan ketidakpatuhan pengemudi kepada perusahaan penyedia jasa/aplikasi.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 37P/HUM/2017 terhadap pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online yaitu mengharuskan Menteri Perhubungan membuat aturan baru terkait permasalahan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dan aturan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, terbitlah Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

2. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 yaitu dengan memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta. Dikarenakan dengan memelihara atau menjaga tujuan *Maqashid Syariah* tersebut maka manusia dapat menjalankan usahanya dengan jalan yang diridhai Allah SWT. sehingga terhindar dari kemadharatan seperti riba, gharar dan hal-hal yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan jiwa seseorang.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah untuk memperhatikan permasalahan terkait Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online, dengan cara membuat aturan yang tepat dan adil sesuai dengan porsinya masing-masing dengan tanpa mengesampingkan Undang-Undang yang lebih tinggi yang sudah mengaturnya lebih dahulu.
2. Diharapkan kepada pihak kampus dan perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai persoalan pembentukan perundang-undangan dan hukum pengangkutan. Sehingga memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian-penelitian untuk dijadikan sebagai sumber referensi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya. Kudus: Toko Kitab Mubarakatan Thoyyibah. t.th.

A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Majelis Ata li Indonesiyyin lil Dakwah al-Islamiya. 1973.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Al-Mursi, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Cet. III. Jakarta: AMZAH. 2013.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. *al-Qawaidh al- Shugra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah. 1996.
- Anam, H. Khoirul. *Materi Kuliah Kaidah Fiqih*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Apeldorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Xxx. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienaka Cipta. 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Ed-2. Cet-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004.
- Gunakarya, Widiada. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Harapan Baru. 2014.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, edukasi, Fungsi dan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press. 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

- Magnar, Bagir Manan dan Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni. 1997.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co. 1992.
- Mansyur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia. 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet. Pertama. t.t.: t.p. t.th.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Istislah wa al-Masaaih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana dengan judul: *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Studi omparatif Madzhab Fiqh). Cet. 1. Jakarta: Riora Cipta. 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Penelitian Ilmu Hukum*. Malang: Maju. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1986.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Safa'at, Jimly Asshiddiqie & M. Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sayuti, Husni. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung. 1989.
- Soebechti, Imam. *Hak Uji Materiil*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Hukum Perundang-undangan (Perkembangan Pengaturan Mengenai Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan, baik Tingkat Pusat maupun Daerah)*. Edisi-1. Cetakan-1. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed-1. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syah, Ismail Muhamad. *Filsafat Hukum Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Teori Keadilan Aristoteles, *Theo Huijibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. cet VIII. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Wingjodipuro, Soerojo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung. 1982.

B. Undang-Undang

- Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Salinan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Penelitian, Artikel dan Jurnal

- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita VI." Disertasi. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990.
- Hapsari, Ilma Astining. "Singkronisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penerimaan Tunjangan Anak pada Anak Penyandang Cacat bagi Anggota PNS Polri". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah. 2017.
- Milchani, M. "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Nazili, Atika Fitri. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peninjauan Kembali Denda yang Melampaui Ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor:1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu)". Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016.
- Rahmawati, N. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Ketentuan dalam Hal hwal egentingan Memaksa sebagai Syarat Penetapan Perpu oleh Presiden." digilib.uinsby.ac.id. Tesis. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015.
- Ridwan, Aam. "Penggunaan Sepeda Motor Umum Sebagai Sarana Angkutan Umum di Kota Malang (Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan *Maqashid Syariah*)". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Widiati, Sukardi dan E. Prajwalita. "Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang lebih Rendah dan Akibat Hukumnya." *Yuridika Vol. 25 No. 2*. Mei-Agustus. 2010.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah." Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.

D. Website

Salmande, Ali. *Hierarki Perundang-undangan di Indonesia*.
<http://www.hukumonline.com>. t.t. t.p. 2018.

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid al-Syaraih dalam Hukum Islam*.
<https://media.neliti.com>. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. 2009.

Zakky. *Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan*.
<https://www.zonareferensi.com>. t.t. t.p. 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Maryam
NIM : 14220106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pendidikan formal : 1. SDN 2 Sindangangin
2. MTs Al-Azhar Banjar
3. MA Al-Azhar Banjar
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang